



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH
BAGI MASYARAKAT TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2016, telah diatur mengenai penyediaan pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka memperluas sasaran penerima dan menambah jenis pangan serta menyederhanakan rantai distribusi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak, dan Daging di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD atau bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala DKPKP adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan.
15. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan yang direkrut melalui proses pengadaan jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
16. Penghuni Rumah Susun adalah orang yang tinggal di rumah susun milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

18. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
19. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain senilai upah minimum regional.
20. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam penyediaan dan pendistribusian pangan yang bermutu dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.
- (2) Pangan dengan harga murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pangan bersubsidi.
- (3) Jenis pangan dan besaran subsidi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Subsidi daging sapi paling besar Rp50.000,00 per kilogram;
 - b. Subsidi daging ayam paling besar Rp25.000,00 per ekor atau setara 1 (satu) kilogram;
 - c. Subsidi telur paling besar Rp15.000,00 per tray atau setara dengan 1 (satu) kilogram;
 - d. Subsidi beras paling besar Rp32.500,00 per pak atau setara dengan 5 (lima) kilogram;
 - e. Subsidi susu paling besar Rp40.000,00 per karton atau setara dengan 24 (dua puluh empat) pak dengan isi per pak sebanyak 200 ml (dua ratus mili liter); dan
 - f. Subsidi ikan paling besar Rp25.000,00 per pak atau setara dengan 1 (satu) kilogram.
- (4) Harga jual komoditi Pangan disesuaikan dengan kondisi dan harga di pasar pada waktu-waktu tertentu dengan tetap menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
- (5) Harga jual komoditi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Tim yang terdiri dari SKPD/UKPD, instansi terkait dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Sasaran penyediaan dan pendistribusian pangan murah yaitu masyarakat tertentu.
- (2) Sasaran masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi penerima KJP Plus.
- (3) Dalam hal masih tersedianya kuota penyediaan pangan dengan harga murah, sasaran dapat ditujukan kepada masyarakat tertentu lainnya yang terdiri atas :
 - a. Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi;
 - b. Penghuni yang tinggal di Rumah Susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - d. Masyarakat Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
 - e. Buruh yang memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi.
- (4) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan jumlah sasaran utama.
- (5) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga yang beralamat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (6) Untuk Pangan jenis susu hanya diperuntukkan bagi peserta KJP Plus.

BAB III

PENYEDIAAN, DISTRIBUSI DAN PEMBELIAN PANGAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Pangan

Pasal 4

- (1) Penyediaan pangan dengan harga murah dilaksanakan oleh DKPKP bekerja sama dengan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala DKPKP dengan Direktur Utama PD Dharma Jaya dan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya.

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas;
 - b. besaran subsidi;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. titik lokasi distribusi pangan;
 - e. tahapan pencairan subsidi;
 - f. laporan pelaksanaan distribusi pangan murah;
 - g. keadaan kahar; dan
 - h. sanksi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya wajib menyediakan pangan yang bermutu.
- (5) Sebelum proses pelaksanaan pendistribusian pangan dan dalam rangka menyediakan pangan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya wajib melakukan pengendalian mutu sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh Kepala DKPKP dan bertanggung jawab atas pengendalian mutu tersebut.

Bagian Kedua

Pendistribusian Pangan

Pasal 5

- (1) Pendistribusian pangan dilakukan oleh PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dan dapat bekerja sama dengan PD Pasar Jaya atau pihak lainnya.
- (2) Lokasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DKPKP.
- (3) Waktu pelaksanaan pendistribusian pangan bersubsidi dilakukan sejak bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan November tahun berkenaan.

Bagian Ketiga

Pembelian Pangan

Pasal 6

- (1) Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat membeli pangan sesuai dengan pilihan jenis pangan.
- (2) Pembayaran pembelian pangan dilakukan secara non tunai dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank DKI.
- (3) Pembelian pangan dilakukan di lokasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB IV

MEKANISME BELANJA SUBSIDI

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 7

- (1) Kepala DKPKP mengajukan usulan untuk penganggaran belanja subsidi secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Bappeda paling lambat :
 - a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; dan/atau
 - b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat pengusulan disertai proposal yang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian rencana kegiatan; dan
 - d. rincian perhitungan kebutuhan subsidi.
- (3) Kepala DKPKP dalam proses pengusulan belanja subsidi dapat membentuk Tim yang melibatkan SKPD/UKPD, Instansi terkait dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan penganggaran dan pencantuman alokasi belanja subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun berkenaan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek belanja subsidi dan rincian objek belanja subsidi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pencairan

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyediaan pangan, PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dapat mengajukan uang muka.
- (2) Besaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Direksi PD Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya mengajukan surat usulan pencairan belanja subsidi kepada Kepala DKPKP dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi :
 - a. perjanjian kerja sama;
 - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
 - d. laporan realisasi penjualan pangan bersubsidi; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.
- (4) Atas usulan permohonan pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPKP melakukan verifikasi atas dokumen pencairan subsidi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi, Kepala DKPKP dapat membentuk Tim dengan melibatkan SKPD/UKPD terkait.
- (6) Kepala DKPKP menyampaikan surat permohonan pencairan belanja subsidi kepada Kepala BPKD dilengkapi dengan surat rekomendasi pencairan subsidi.
- (7) Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pembayaran berdasarkan surat permohonan pencairan belanja subsidi dan surat rekomendasi pencairan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pencairan belanja subsidi dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Tata cara pencairan belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala DKPKP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan distribusi penyediaan pangan murah setiap triwulan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Direksi PD Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya menyampaikan laporan pelaksanaan penyediaan pangan murah setiap triwulan terkait belanja subsidi kepada Kepala DKPKP.

Pasal 12

- (1) Direksi PD Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya bertanggung jawab secara formal dan material atas pendistribusian pangan sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sebagai arsip oleh PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam rangka pemeriksaan.

BAB VI

MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala DKPKP melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama penyediaan pangan dengan harga murah secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan pelayanan penyediaan dan pendistribusian bahan pangan;
 - b. pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan;
 - c. jumlah komoditas bahan pangan; dan
 - d. harga jual komoditi.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, menjadi dasar bagi Kepala DKPKP sebagai bahan laporan triwulan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Usulan belanja subsidi untuk penyediaan pangan dengan harga murah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 tetap dapat dilaksanakan untuk tahun 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2016 tentang Penyediaan Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Nomor 75030), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003